



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah maka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara efektif, efisien, profesional, sinergis dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);
 8. Peraturan Badan Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Daerah.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat
10. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
13. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Dana sosial keagamaan lainnya adalah pemberian dari oleh muslim berupa hibah/pemberian wakaf, hadiah dan/ atau pemberian kepada lembaga keagamaan selain islam untuk kepentingan agamanya.
17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut Amil BAZNAS Kabupaten adalah pegawai BAZNAS Kabupaten yang diangkat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
21. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
25. Gharim adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
26. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
27. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
28. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi Infak.
29. Mutashadiq adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
30. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
31. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
32. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
33. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
34. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
35. Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Audit Internal adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah .
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bidang sosial adalah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
38. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Unsur dan Persyaratan Pimpinan

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas :
 - a. ketua ; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Dalam hal Pimpinan Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

Pasal 5

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon Pimpinan BAZNAS juga wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:

- a. surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Bupati melalui panitia seleksi;
- b. fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal menengah Umum dan/ atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar/ pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- d. surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa / Kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang paling kurang 1 (satu) tahun tidak terputus putus sebelum pendaftaran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I formulir A Peraturan Bupati ini;
- e. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I formulir B Peraturan Bupati ini;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah di Kabupaten Pemalang;
- g. surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa / Lurah dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I formulir C Peraturan Bupati ini;
- h. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik yang diketahui Kepala Desa / Lurah , sebagaimana tercantum dalam Lampiran I formulir D Peraturan Bupati ini;
- i. izin tertulis dari Bupati dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi pendaftar/pelamar dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan setelah Pimpinan BAZNAS Kabupaten dinyatakan lolos seleksi dan mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Paragraf 1
Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Panitia seleksi bertugas melakukan proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. unsur Kantor wilayah Kementrian Agama Kabupaten;
 - c. Tokoh agama Islam; dan
 - d. Tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 2
Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kabupaten

Pasal 9

- (1) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara.
- (2) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten secara terbuka melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) surat kabar lokal.

- (3) Media elektronik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan dalam waktu paling cepat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas pendaftaran.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Panitia seleksi bisa memperpanjang jangka waktu proses pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (6) Selama masa perpanjangan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Panitia seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendaftaran calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sudah memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Panitia seleksi menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara kepada masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah pendaftaran dinyatakan ditutup.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi menetapkan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang lolos seleksi sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dibutuhkan.
- (2) Penetapan calon seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Panitia seleksi yang ditandatangani oleh semua panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi melaporkan hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 13

Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan pengangkatan.

Paragraf 3
Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada BAZNAS.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Surat permohonan pertimbangan dari Bupati;
 - b. Fotocopy keputusan pembentukan Panitia seleksi;
 - c. Keputusan hasil seleksi oleh Panitia seleksi;
 - d. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten bermaterai dari masing – masing calon Pimpinan BAZNAS kabupaten;
 - e. Fotocopy kartu tanda penduduk dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - f. Riwayat hidup dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari masing-masing calon Pimpinan Kabupaten yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - h. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam politik praktis yang ditanda tangani diatas materai dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - i. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat.

Pasal 15

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.

Paragraf 4
Pengangkatan Pimpinan

Pasal 16

Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Paragraf 1
Mekanisme Pemberhentian

Pasal 18

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati memanggil Pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tetap tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (6) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus.

Pasal 22

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderit sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada Bupati.

- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, diberhentikan menjadi Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana pada ayat 2, Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

- (2) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk perhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Pengajuan Pertimbangan Pemberhentian

Pasal 27

BAZNAS memberikan surat pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 28

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pertimbangan diterima.

Pasal 29

Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pemberhentian pimpinan dari BAZNAS diterima.

Paragraf 3

Pergantian dan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat Pimpinan yang diberhentikan, Bupati dapat mengusulkan permohonan pertimbangan Pimpinan pengganti kepada BAZNAS dari calon Pimpinan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang sebelumnya tidak mendapat pertimbangan BAZNAS
- (2) BAZNAS memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi khusus terkait kekosongan jabatan Pimpinan akibat pemberhentian, Bupati dapat mengangkat pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan yang kosong tersebut

setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sampai dengan ditetapkan Pimpinan BAZNAS yang definitif.

- (4) Dalam hal Bupati tidak mengangkat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 15 hari sejak terjadi kekosongan jabatan pimpinan, BAZNAS dapat menetapkan pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan yang kosong tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS BAZNAS KABUPATEN

Pasal 31

Susunan Organisasi Baznas Kabupaten terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum;
- g. Satuan Audit Internal

Pasal 32

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 33

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada tingkat kabupaten serta keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Pasal 34

- (1) Bidang Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I.
- (2) Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;

- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat, infak, dan sedekah;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- e. pelaksanaan pelayanan Muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan Muzaki; dan
- i. pengordinasian pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tingkat kabupaten.

Pasal 35

- (1) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua II.
- (2) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
 - d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
 - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah; dan
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah tingkat kabupaten.

Pasal 36

- (1) Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua III.
- (2) Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat2 bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah tingkat kabupaten.

Pasal 37

- (1) Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua IV.
- (2) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - b. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
 - e. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
 - f. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
 - g. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
 - h. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

Pasal 38

- (1) Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan program audit;

- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK ZAKAT

Pasal 39

- (1) Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat Mal terdiri dari;
 - a. Emas;
 - b. Perak;
 - c. uang;
 - d. harta perusahaan dan pertambangan;
 - e. hasil pertanian;
 - f. hasil perkebunan;
 - g. hasil perikanan;
 - h. hasil peternakan;
 - i. penghasilan (profesi) dan jasa yang sah; dan
 - j. rikaz.
- (3) Zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk setempat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan;
- (4) Yang menjadi subjek adalah ;
 - a. Orang yang beragama Islam; dan
 - b. Badan atau usaha

BAB V MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 40

Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikumpul dan dihimpun dari Muzaki, Munfiq, dan Mutashadiq sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh:
 - a. BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan;

- b. UPZ.
- (2) Selain melaksanakan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS Kabupaten dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima hibah, wasiat, waris, kafarat, dan fidyah.

Bagian kedua
Penentuan Besaran Zakat

Pasal 42

Penentuan besaran Zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. muzaki menentukan sendiri besaran zakat yang akan dikeluarkannya;
- b. dalam keadaan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung zakat yang menjadi pedoman umum menghitung zakat.

BAB VI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) UPZ bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPZ melaksanakan fungsi:
 - a. sosialisasi dan edukasi Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - b. pengumpulan Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - c. pendataan dan pelayanan Muzakki pada lingkungannya masing-masing;
 - d. penyerahan nomor pokok wajib Zakat dan bukti setor Zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten kepada Muzakki lingkungannya masing-masing;
 - e. penyusunan rencana kerja UPZ; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor perangkat daerah;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik negara/daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta yang berada di wilayah kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; dan

- g. desa/kelurahan.
- (6) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
 - (7) UPZ mendapatkan bagian hak amil sebesar 5% (lima persen) dari Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun.
 - (8) Apabila UPZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), UPZ akan ditinjau ulang atau dibekukan atas keputusan ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. muzaki, Munfiq, dan Mutashaddiq menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan bukti setor Zakat yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang Pengumpulan mengambil langsung kepada Muzaki, Munfiq, dan Mutashaddiq di rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan;
 - c. muzaki, Munfiq, dan Mutashaddiq dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
 - d. seluruh pengumpulan dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dicatat oleh bendahara atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan yang teratur dan rapih sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;
 - e. muzakki, Munfiq, Mutashaddiq, dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq melalui media massa.
- (2) Ketentuan lain yang mengatur tentang jenis zakat, infaq dan sodakoh akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 45

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari pegawai negeri sipil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap pegawai negeri sipil yang beragama islam dan telah mencapai nisab berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infak atausedekah;

- b. bagi pegawai negeri sipil yang akan mengeluarkan zakat profesi harus mengisi formulir yang telah disediakan untuk mengeluarkan zakat profesi yang diambil langsung dari gaji/honor yang diperolehnya;
 - c. isian tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di perangkat daerah tempat pegawai negeri sipil itu bekerja, untuk mengambil zakat dari gaji/honor yang diterima pegawai negeri sipil tersebut;
 - d. Zakat profesi dari pegawai negeri sipil yang bekerja di perangkat daerah tempat yang bersangkutan dipotong dari gaji/honor pegawai negeri sipil tersebut;
 - e. pemotongan gaji/honor berdasarkan atas surat pernyataan kesanggupan dipotong untuk zakat, infak, dan sedekah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - f. setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi zakat, infak, dan sedekahakan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh pegawai negeri sipil tersebut untuk pengurangan pajak;
 - g. hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashadiq dilaporkan secara utuh kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat atau Infak dan Sedekah dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
oleh Unit Pengumpul Zakat

Pasal 46

- (1) Penyetoran zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penyetoran dana zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara:
 - 1. diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk kemudian dibuat tanda terimanya dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke Bank melalui rekening yang ditentukan; atau
 - 2. diserahkan langsung ke Bank melalui rekening yang sudah ditentukan dan kemudian bukti setoran Bank ditukarkan dengan tanda penerimaan dari BAZNAS Kabupaten.
 - b. penyetoran hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq kepada BAZNAS Kabupaten.

- (2) BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran zakat sebagai tanda terima atas setiap zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima.
- (3) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq, nomor pokok wajib pajak apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. jumlah zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS Kabupaten, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bukti setoran zakat, infak, dan sedekah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (asli) diberikan kepada Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten sebagai arsip;
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

BAB VII MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN LAINNYA

Bagian Kesatu Prinsip Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 47

- (1) Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan dana zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang berhasil dikumpulkan dan dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. pendistribusian dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari BAZNAS Provinsi secara tertulis;
 - b. pendistribusian zakat dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pendistribusian;

- c. besaran zakat yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah zakat yang berhasil dihimpun; dan
 - d. Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang berhasil dihimpun disalurkan melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- (3) Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan pembagian zakat yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendistribusian dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan, dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, foto dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (5) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Kedua Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

Pasal 48

Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten didistribusikan kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Muallaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu Sabil.

Pasal 49

Pendistribusian zakat kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada asas syari'ah, keadilan, dan prioritas.

Pasal 50

- (1) Peruntukan bagi asnaf amilin tidak boleh lebih dari seperdelapan Zakat yang berhasil dihimpun.

- (2) Dana amilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya/ongkos proses dan kegiatan pengelolaan BAZNAS Kabupaten, termasuk untuk membeli perlengkapan dan sarana kantor, transportasi, dan honor para pengelola.

Bagian Ketiga
Pendistribusian Zakat
di lingkungan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 51

- (1) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rencana program kerja dari UPZ atas persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pendistribusian kepada UPZ tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari dana yang berhasil dihimpun UPZ tersebut, dan diperuntukkan bagi golongan yang berhak menerima zakat.
- (4) UPZ yang melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib memberikan laporan dengan menyertakan bukti penerima manfaat secara tertulis.

BAB VIII
PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 52

- (1) Biaya Operasioanal BAZNAS Kabupaten dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral.
- (3) Biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja operasional perkantoran;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas; dan
 - d. belanja pemeliharaan.

- (4) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. biaya sosialisasi);
 - b. biaya rapat dan koordinasi; dan
 - c. biaya pendidikan, pembinaan dan edukasi.
- (5) Biaya operasional selain dimaksudkan pada ayat (2) dibebankan kepada hak amil
- (6) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (7) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 53

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 54

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh Kementerian Agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh Akuntan Publik dengan memperhatikan hasil audit keuangan yang dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.
- (4) Laporan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 55

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 54 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Laporan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan disampaikan kepada publik.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten secara berkala 3 (tiga) bulan sekali guna tertibnya administrasi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati terhadap Baznas Kabupaten meliputi:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Edukasi; dan
 - d. Syariat
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersinergi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Pasal 57

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a berupa pembinaan pengelolaan keuangan dan administrasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan bersama dengan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Edukasi dan Syariat mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dan d dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten terhadap LAZ dan UPZ yang ada.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan rutin dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal setiap setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat 1 dipublikasikan diinternal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 59

- (1) Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Satuan Audit Internal maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki;
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan ijin operasional

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten Dan LAZ yang melanggar ketentuan.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh BAZNAS.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh LAZ diberikan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan ijin diberikan oleh Kementerian terkait.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan sarana dan Prasarana BAZNAS Kabupaten terpenuhi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16
 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

- A. SURAT KETERANGAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN TIDAK TERPUTUS-PUTUS SEBELUM PENDAFTARAN, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA/LURAH

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FORMULIR A</div>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN ... KEPALA DESA ..</p> <p>SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA ... Nomor: ...</p>
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ...;</p> <p>jabatan : Kepala Desa/Lurah ... Kecamatan ...;</p> <p>dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>nama : ...;</p> <p>jenis kelamin : ...;</p> <p>agama : ...;</p> <p>tempat, tgl. Lahir : ...;</p> <p>pekerjaan : ...;</p> <p>alamat : ...;</p> <p>terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa/ Kelurahan sejak tanggal ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) sampai dengan tanggal (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) dengan NIK ... Nomor KK sehingga dalam jangka waktu 1(satu) tahun terakhir tidak terputus-putus sebelum pendaftaran Calon Pimpinan BAZNAS yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa / KelurahanKecamatan....</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p>...,(<i>tanggal, bulan, tahun</i>)</p>
<p>KEPALA DESA/ LURAH ...</p> <p>Tanda tangan & stempel</p> <p>.....</p> <p>Alamat lengkap Kantor Desa, kode pos Nomor telepon, nomor faksimile,</p>



B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN FORMULIR B
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;

jenis kelamin : ...;

agama : ...;

tempat, tgl. lahir : ...;

pekerjaan : ...;

alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Materai

Rp. 6000

Pemalang.
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan

.....


C. SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI YANG DIKETAHUI KEPALA DESA / LURAH DAN DITANDATANGANI 2 (DUA) ORANG SAKSI

FORMULIR C	
<u>SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI</u>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : ...;</p> <p>jenis kelamin : ...;</p> <p>agama : ...;</p> <p>tempat, tgl. Lahir : ...;</p> <p>pekerjaan : ...;</p> <p>alamat : ...;</p> <p>menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan inididak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Pimpinan BAZNAS</p>	
<p style="text-align: right;">Pemalang, Yang Membuat Pernyataan</p> <p>Saksi-saksi:</p> <p>1. Nama : ... Alamat : tanda tangan ...</p> <p>2. Nama : ... Alamat : tanda tangan ...</p>	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Materai Rp. 6000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">MENGETAHUI, ..., ... (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA ... Tanda tangan & stempel </p>	Materai Rp. 6000
Materai Rp. 6000	

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN		FORMULIR D
<u>TIDAK TERLIBAT PARTAI POLITIK</u>		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	:	...;
jenis kelamin	:	...;
agama	:	...;
tempat, tgl. lahir	:	...;
pekerjaan	:	...;
alamat	:	...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar- benar tidak terlibat dalam partai politik manapun		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten		
		Pemalang. Yang Membuat Pernyataan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Bermaterai 6.000 </div>		Tanda tangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR. 34. TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Nama Perangkat Daerah :
Alamat Kantor :
No. Kontak :

Dengan ini menyatakan bersedia menunaikan Zakat Profesi setiap bulan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang dengan cara dipotong langsung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) bagi yang memenuhi Nisab dari penghasilan Bruto oleh pejabat yang bewenang.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarakatuh

Pemalang,
Yang membuat pernyataan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI